



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara:

1. Nama : Lasmi Sari Binti Sarwani;
2. Tempat lahir : Bandar Abung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /10 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penagan Ratu RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASMI SARI Binti SARWANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASMI SARI Binti SARWANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LASMI SARI Binti SARWANI**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) yang beralamatkan di Desa Panagan Ratu RT/RW 001/001 Kelurahan Panagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak mantu dari saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) dan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun Terdakwa tinggal bersama dengan saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) di Desa Panagan Ratu RT/RW 001/001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara tidak pernah terjadi keributan, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) sering terjadi keributan atau cek-cok mulut, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan kedua anaknya masing-masing bernama MUHAMMAD FARIAN usia 8 tahun dan MUTIA usia 6 tahun sedang berada di rumah di Desa Panagan Ratu Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menitipkan sepeda motornya datang adik ipar Terdakwa yang bernama SARI yang baru saja pulang dari sekolah melihat laki-laki yang tidak dikenal tersebut keluar dari dalam rumah, mengira Terdakwa telah membawa laki-laki lain masuk kedalam rumah lalu sdr.i.SARI melaporkan hal tersebut kepada sdr.HARTAWI sehingga sdr.HARTAWI segera menuju kerumah Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah membawa masuk laki-laki lain, setelah memastikan Terdakwa membawa laki-laki lain masuk kedalam rumah lalu sdr.HARTAWI melaporkan hal tersebut kepada saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) yang saat itu lagi berobat berada di Bandar Jaya. Bahwa pada sore harinya, saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) yang baru saja pulang sehabis berobat di Bandar Jaya segera menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan berkata **"KENAPA KACA ETALASE ITU PECAH"** dijawab oleh Terdakwa **"IYA KACA ITU SAYA YANG PECAHIN KARNA SAYA PANAS HATI"** kemudian saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) kembali berkata kepada Terdakwa **"IYA KAMU BAWA LAKI-LAKI KERUMAH"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"ENGGA, ITU ORANG NITIP MOTOR, KALO SAYA BENER BAWA LAKI-LAKI KENAPA HARTAWI ITU GAK MASUK KERUMAH"**, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) sendiri di ruang tamu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi YAN KURNIAWAN Bin Hi. MUHAMMAD DYASIN (yang merupakan suami dari Terdakwa serta merupakan anak kandung dari saksi SITI HALIMAH) sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah saksi SITI HALIMAH, datang saksi SITI HALIMAH

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) menemui Terdakwa dan saksi YAN KURNIAWAN langsung berkata kepada saksi YAN KURNIAWAN **"YAN KEMAREN LASMI BAWA LAKI-LAKI"**, Terdakwa yang mendengar saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) berkata seperti itu langsung emosi dengan berkata **"MANA BUKTINYA MANA BEKASNYA, GAK ADA BUKTINYA"** dijawab oleh saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) **"KAMU JANGAN JAWAB SAYA TERUS SAYA MASIH NGOMONGIN KAMU, KAMU JANGAN JAWAB TERUS"** namun saat itu Terdakwa langsung emosi dan marah-marah kepada saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) sehingga saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) terbawa emosi dan langsung menampar Terdakwa namun tidak kena, sehingga Terdakwa langsung membalasnya dengan cara memukul kedua tangan dan bagian dada saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa berkali-kali sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali setelah itu Terdakwa menendang lutut kaki bagian kiri saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga kedua tangan, dada dan lutut kaki kiri saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) mengalami luka memar, melihat hal tersebut saksi YAN KURNIAWAN yang saat itu berada di tempat kejadian langsung memisah atau melerainya dan membawa Terdakwa pergi menuju kerumah orang Tua Terdakwa agar tidak terjadi keributan lagi sedangkan saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) sendiri segera menuju kerumah saksi SAMSUL BAHRI Bin NIMBANG RAJA yang rumahnya tidak jauh hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa penganiayaan tersebut serta menunjukan luka memar pada kedua pergelangan tangannya kepada saksi SAMSUL BAHRI Bin NIMBANG RAJA, setelah itu saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan ditemani oleh pihak keluarganya segera kembali menuju kerumahnya menunggu Terdakwa datang untuk meminta maaf namun selama 4 (empat) hari saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) menunggu Terdakwa tidak juga datang untuk meminta maaf sehingga saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi, Nomor:300/VER/KFM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.M.PANJI BINTANG GUMANTARA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SITI HALIMAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka memar disertai bengkak pada regio payudara kanan, lengan kanan dan tangan kanan, lengan kiri dan tangan kiri, serta paha kanan. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka memar akibat kekerasan tumpul dengan umur luka baru terjadi. Berdasarkan luka-luka yang disebutkan sebelumnya maka dapat mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialaminya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) mengalami luka memar pada bagian kedua pergelangan tangan, luka memar pada bagian dada serta luka memar pada bagian kaki serta mengalami trauma sehingga saksi SITI HALIMAH Binti MUHAMMAD SALEH (Alm) tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Halimah Binti Muhammad Saleh (ALM), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Panagan Ratu RT/RW 001/001 Desa Panagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi dipukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dan ditendang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya menegur Terdakwa karena tidak sesuai dengan norma agama yang berlaku selingkuh dengan laki-laki lain dan terdakwa tidak terima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi menegur terdakwa namun dirinya tidak terima dengan teguran saksi tersebut dengan berkata "MANA BUKTINYA MANA BEKASNYA, GAK ADA BUKTINYA" lalu saya jawab "KAMU JANGAN JAWAB SAYA TERUS SAYA MASIH NGOMONGIN KAMU, KAMU JANGAN JAWAB TERUS", namun tiba-tiba saja LASMI SARI langsung marah kepada saksi dan langsung memukul bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri saksi serta memukul bagian dada saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali setelah itu LASMI SARI menendang lutut kaki bagian sebelah kiri saya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi YAN KURNIAWAN yang merupakan anak kandung saya langsung melerainya lalu saksi pun langsung keluar dari dalam rumah menuju kerumah keponakan saksi yang bernama SAMSUL BAHRI Bin NIMBANG RAJA.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah YAN KURNIAWAN dan SAMSULBAHRI.
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada kedua bagian pergelangan tangan saya, memar didada, memar pada bagian kaki serta mengalami trauma.
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan kedua bagian pergelangan tangan saksi mengalami luka memar.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh LASMI SARI bahwa saya telah menuduh LASMI SARI dengan kata-kata "IYA KAMU BAWA LAKI-LAKI LAIN KERUMAH".
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung pada hari Rabu sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki yang menitipkan sepeda motor dirumah saksi, namun saksi mendapat cerita dari anak saksi yang perempuan bahwa pada hari Rabu sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki menitipkan sepeda motor dirumah saya tersebut.
- Bahwa sore harinya Terdakwa dan suaminya bertengkar hingga kaca meja pecah dan rumah berantakan;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kata-kata yang saksi ucapkan saat menuduh LASMI SARI membawa laki-laki kerumah saya tersebut yaitu "IYA KAMU BAWA LAKI-LAKI KERUMAH".
- Bahwa pada saat LASMI SARI melakukan penganiayaan tersebut saya melakukan perlawanan dengan cara menepis kearah muka LASMI SARI.
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang saya alami tersebut saya tidak melakukan pengobatan di Puskesmas atau kerumah sakit untuk melakukan visum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari akibat peristiwa penganiayaan yang saya alami tersebut selama 4 (empat) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah memecahkan Meja dan Kaca tetapi etalase, teradkwa juga tidak membawa laki-laki lain dan tidak memukul saksi;

2. Yan Kurniawan Bin Hi Muhammad Dyasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi sedang berada didalam rumah sedang duduk, ibu saksi mendatangi terdakwa sedang duduk sambil main Handphone didekat saksi ,lalu berkata Yan kemaren Lasmi bawa laki-laki,kemudian Terdakwa marah dan ibu saksi terbawa emosi mau menampar Lasmi namun tidak kena dan Lasmi langsung marah dan langsung memegang kedua pergelangan tangan ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat memukul biasa saja memukul kedada memakai tangan;
- Bahwa bagian tubuh dari SITI HALIMAH yang telah dipukuloleh LASMI SARI adalah bagian kedua tangan dan bagian dada sehingga mengalami luka memar.
- Bahwa benar adapun LASMI SARI memukul kedua tangan dan dada ibu kandung saya berkali-kali sehingga kedua tangan dan dada ibu kandung saya mengalami luka memar.
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut, ibu kandung saksi yang bernama SITI HALIMAH mengalami luka memar pada kedua pergelangan tangan dan luka memar pada bagian dada yang menghalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan memberikan keterangan tidak pernah memukul saksi siti halimah;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, penuntut umum juga menghadirkan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi, Nomor:300/VER/KFM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.M.PANJI BINTANG GUMANTARA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SITI HALIMAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka memar disertai bengkak pada regio payudara kanan, lengan kanan dan tangan kanan, lengan kiri dan tangan kiri, serta paha kanan. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka memar akibat kekerasan tumpul dengan umur luka baru terjadi. Berdasarkan luka-luka yang disebutkan sebelumnya maka dapat mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialaminya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal permasalahan sehingga Terdakwa dilaporkan oleh ibu mertua Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya datang kerumah Terdakwa menitipkan sepeda motor, kemudian pada sore harinya ibu mertua Terdakwa menuduh Terdakwa membawa laki-laki lain kedalam rumah namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut, kemudian keesokan harinya ibu mertua Terdakwa tersebut kembali menuduh Terdakwa membawa laki-laki kedalam rumah dan langsung memukul pada bagian mata Terdakwa lalu ketika ibu mertua Terdakwa kembali ingin memukul Terdakwa pun langsung menepis tamparan tersebut dengan cara memegang kedua tangan ibu mertua Terdakwa dengan kuat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor dengan berkata "NITIP MOTOR SEBENTAR TERDAKWA MAU SUSUL KAWAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA, KUNCINYA TARUH AJA" lalu Terdakwa kembali berkata "KAMU ORANG MANA" dijawab oleh laki-laki tersebut "ORANG BANDAR ABUNG", kemudian setelah laki-laki tersebut menitipkan sepeda motornya, adik ipar Terdakwa bernama sari pulang dari sekolah dan saat



itu SARI mengira Terdakwa membawa laki-lakilain kedalam rumah sehingga SARI menghubungi sdr.HATAWI dan melaporkan Terdakwa membawa laki-lakilain kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan milik HATAWI berada didepan rumah Terdakwa namun setelah Terdakwa cari sdr.HATAWI tersbeut tidak ada disekitaran rumah Terdakwa yang ada hanya motornya saja, tidak lama kemudian sdr.HATAWI menghampiri anak Terdakwa dengan berkata "MAT, MANA ABI" dijawab oleh anak Terdakwa "ABI KERJA" setelah itu sdr.HATAWI pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada sore harinya ibu mertua Terdakwa pulang kerumah setelah melakukan pemeriksaan ke dokter di Bandar Jaya, lalu ibu mertua Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KACA ETALASE ITU PECAH" Terdakwa jawab "IYA,KACA ITU TERDAKWA PECAHIN KARNA TERDAKWA PANAS HATI" kemudian ibu mertua Terdakwa berkata kembali "IYA KAMU BAWA LAKI-LAKI KERUMAH" lalu Terdakwa jawab kembali "ENGGA, ITU ORANG NITIP MOTOR, KALO TERDAKWA BENER BAWA LAKI-LAKI KENAPA HARTAWI ITU GA MASUK KERUMAH", kemudian keesokan harinya ibu mertua Terdakwa menghampiri Terdakwa diruang tamu lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pada bagian mata , lalu saat ibu mertua Terdakwa kembali akan memukul Terdakwa dengan kedua tangannya Terdakwa langsung menepisnya dengan cara menggenggam kedua tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan sangat kuat . Setelah sekitar 1 (satu) jam dari kejadian tersebut Terdakwa melihat tangan ibu mertua Terdakwa mengalami memar.

- Bahwa yang dialami oleh ibu mertua Terdakwa yang bernama SITI HALIMAH akibat kedua tangannya Terdakwa genggam dengan sangat kuta tersbeut yaitu mengalami memar pada bagian tangannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan etrsebut baru 1 (satu) kali ini.
- Bahwa alasan Terdakwa menggenggam kedua tangan ibu mertua Terdakwa tersbeut dengan sangat kuat dikarenakan ibu mertua Terdakwa hendak menampar Terdakwa sehingga Terdakwa sengaja menepis tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan cara menggenggam kedua tangannya dnegan sangat kuat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan kepala ibu mertua Terdakwa tersebut mengalami lebam/benjol, dikarenakans aya tidak melakukan pemukulan terhadap dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh ibu mertua Terdakwa yang bernama SITI HALIMAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang mengunjungi ibu mertua Terdakwa dengan maksud berniat untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersbeut secara kekeluargaan, namun sesampainya Terdakwa mengunjungi ibu mertua Terdakwa dirumah sdr.SAMARA tiba-tiba ibu mertua Terdakwa pingsan, kemudian Terdakwa disuruh oleh keluarga ibu mertua Terdakwa untuk meninggalkan rumah tersebut dengan berkata "MAU MATI DISINI IBU TERDAKWA INI" mendengar hal tersbeut Terdakwa pun segera pergi namun sebelum Terdakwa pergi pihak darikeluarga ibu mertua Terdakwa sempat memarahi Terdakwa dan melempari Terdakwa dnegan batu. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pun langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa ebrada dirumah Terdakwa diamankan oleh Polsek Abung Surakarta.
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.
- Bahwa adapun Terdakwa memegang kedua tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan sangat kuat selama kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan sangat kuat di ruang tamu rumah ibu mertua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib.
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor yang ditipkan oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pada point 14 dan 15 adalah sepeda motor merk Honda Beat warna biru namun untuk Nopolnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang berada dirumah pada saat laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersbeut menitipkan sepeda motor dirumah Terdakwa yaitu selain Terdakwa sendiri ada kedua anak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN 8 tahun dan MUTIA 6 tahun.
- Bahwa benar adapun laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersbeut menitipkan sepeda motornya dirumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa benar adapun Terdakwa menepis tangan ibu mertua Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ketika ibu mertua Terdakwa hendak kembali memukul Terdakwa.

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SITI HALIMAH yang merupakan ibu mertua Terdakwa.
- Bahwa tindakan dan upaya yang suami Terdakwa lakukan setelah Terdakwa dilaporkan oleh ibu mertua Terdakwa ke Pihak Kepolisian yaitu suami Terdakwa memohon kepada ibu mertua Terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan serta memohon agar ibu mertua Terdakwa mencabut laporannya namun ibu mertua Terdakwa tidak mau.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ibu mertua Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terkadang harmonis dan terjadang juga tidak harmonis.
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu mertua Terdakwa selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi Siti Halimah sedang berada dirumah, saksi menegur tedakwa terkait dengan kejadian pada hari sebelumnya bahwa Terdkawa telah membawa laki-laki lain yang bukan suaminya ke rumah saksi, namun dirinya tidak terima dengan teguran saksi tersebut dengan berkata "MANA BUKTINYA MANA BEKASNYA, GAK ADA BUKTINYA" lalu saya jawab "KAMU JANGAN JAWAB SAYA TERUS SAYA MASIH NGOMONGIN KAMU, KAMU JANGAN JAWAB TERUS", namun tiba-tiba saja LASMI SARI langsung marah kepada saksi dan langsung menggenggam dengan erat tanggal saksi Siti Halimah dan memukul hingga bagian dada saksi siti Halimah memar, setelah itu datang saksi YAN KURNIAWAN yang merupakan anak kandung saya langsung melerainya lalu saksi pun langsung keluar dari dalam rumah menuju kerumah keponakan saksi yang bernama SAMSUL BAHRI Bin NIMBANG RAJA;
2. Bahwa pada hari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor dengan berkata "NITIP MOTOR SEBENTAR TERDAKWA MAU SUSUL KAWAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA, KUNCINYA TARUH AJA" lalu Terdakwa kembali berkata "KAMU ORANG MANA" dijawab oleh laki-laki tersbeut "ORANG BANDAR ABUNG", kemudian setelah laki-laki tersebut menitipkan sepeda motornya, adik ipar Terdakwa bernama sari pulang dari

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu



sekolah dan saat itu SARI mengira Terdakwa membawa laki-lakilain kedalam rumah sehingga SARI menghubungi sdr.HATAWI dan melaporkan Terdakwa membawa laki-lakilain kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan milik HATAWI berada didepan rumah Terdakwa namun setelah Terdakwa cari sdr.HATAWI tersbeut tidak ada disekitaran rumah Terdakwa yang ada hanya motornya saja, tidak lama kemudian sdr.HATAWI menghampiri anak Terdakwa dengan berkata "MAT, MANA ABI" dijawab oleh anak Terdakwa "ABI KERJA" setelah itu sdr.HATAWI pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada sore harinya ibu mertua Terdakwa pulang kerumah setelah melakukan pemeriksaan ke dokter di Bandar Jaya, lalu ibu mertua Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KACA ETALASE ITU PECAH" Terdakwa jawab "IYA,KACA ITU TERDAKWA PECAHIN KARNA TERDAKWA PANAS HATI" kemudian ibu mertua Terdakwa berkata kembali "IYA KAMU BAWA LAKI-LAKI KERUMAH" lalu Terdakwa jawab kembali "ENGGA, ITU ORANG NITIP MOTOR, KALO TERDAKWA BENER BAWA LAKI-LAKI KENAPA HARTAWI ITU GA MASUK KERUMAH"

3. Bahwa Terdakwa adalah anak menantu dari saksi siti Halimah dan telah tinggal dengan saksi Siti Halimah selama 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi, Nomor:300/VER/KFM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.M.PANJI BINTANG GUMANTARA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SITI HALIMAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka memar disertai bengkak pada regio payudara kanan, lengan kanan dan tangan kanan, lengan kiri dan tangan kiri, serta paha kanan. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka memar akibat kekerasan tumpul dengan umur luka baru terjadi. Berdasarkan luka-luka yang disebutkan sebelumnya maka dapat mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialaminya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Lasmi Sari Binti Sarwani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Lasmi Sari Binti Sarwani dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Bahwa secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta (W.J.S. Poerwardaminata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, , 1985, hlm. 48) memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van



Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. VanBammel (J.M. Van Bammel, Politik Hukum Pidana, 1997, hlm. 29) menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi Siti Halimah sedang berada dirumah, saksi menegur terdakwa terkait dengan kejadian pada hari sebelumnya bahwa Terdakwa telah membawa laki-laki lain yang bukan suaminya ke rumah saksi, namun dirinya tidak terima dengan teguran saksi tersebut dengan berkata “MANA BUKTINYA MANA BEKASNYA, GAK ADA BUKTINYA” lalu saya jawab “KAMU JANGAN JAWAB SAYA TERUS SAYA MASIH NGOMONGIN KAMU, KAMU JANGAN JAWAB TERUS”, namun tiba-tiba saja LASMI SARI langsung marah kepada



saksi dan langsung menggenggam dengan erat tanggal saksi Siti Halimah dan memukul hingga bagian dada saksi siti Halimah memar, setelah itu datang saksi YAN KURNIAWAN yang merupakan anak kandung saya langsung melerainya lalu saksi pun langsung keluar dari dalam rumah menuju kerumah keponakan saksi yang bernama SAMSUL BAHRI Bin NIMBANG RAJA;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Handayani Kotabumi, Nomor:300/VER/KFM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.M.PANJI BINTANG GUMANTARA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SITI HALIMAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka memar disertai bengkak pada regio payudara kanan, lengan kanan dan tangan kanan, lengan kiri dan tangan kiri, serta paha kanan. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut dapat disimpulkan luka memar akibat kekerasan tumpul dengan umur luka baru terjadi. Berdasarkan luka-luka yang disebutkan sebelumnya maka dapat mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmi Sari Binti Sarwani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasmi Sari Binti Sarwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., dan Sheilla Korita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)